



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/268/SK/426.12/1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan usaha memper-
tinggi derajat kesehatan pada umumnya, dan Usaha Kesehatan Se-
kolah pada khususnya, maka perlu diadakan lomba Usaha Kesehat-
an Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu di-
bentuk Panitia Penyelenggara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Su-
rat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi -
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
164 Tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah -
Tingkat I Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11
Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 103
Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan -
Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 6 Agustus-
1994 Nomor 441.5/2366/426.16/1994 perihal Persiapan Lomba UKS
SD / MIN Tahun 1994.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/268/SK/426.12/ 1994
TANGGAL : 25 Agustus 1994

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH (UKS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.	4.
1.	Penasehat	Drs. MOEDJIONO	Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk .
2.	Ketua Umum	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	a. Ketua I	dr. SUPARTONO S.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk .
	b. Ketua II	Drs. BUDI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.
	c. Ketua III	Drs. SUKARMAN	Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten - Nganjuk .
	d. Ketua IV	H. MASJHURI	Kepala Kantor Depag. Kabupaten Nganjuk .
4.	a. Sekretaris I	Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk .
	b. Sekretaris II	P. WIRAGIL, Bsc	Kasi PKM Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5.	Bendahara	LILIK PURWANTO, BA	Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6.	Anggota-anggota	a. SANTOSO BUDI R, Bsc	Kepala Kantor Dep. Koperasi Kabupaten - Nganjuk ;
		b. Ir. RUM WASPODO	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		c. SOEJAD	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		d. Ir. WURYANTO	Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		e. Ir. MOELJONO, BRE	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
		f. Ir. SOEROSO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		g. KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
		h. Drs. SOEKARDJO	Kasi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk ;
		i. BAMBANG HARTONO	Kasubag Kesejahteraan pada Bagian - Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
		j. SUHIRMAN	Staf Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN ,
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini .
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama. Surat Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 ;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 25 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 3.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 7.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
- 9.Sdr. Panitia Penyelenggara Lomba UKS Kab. Dati II Nganjuk Tahun 1994.

1. 1 2. 1 3. 1 4.

k. SULAIMAN

Staf Kantor Departemen Agama Kabupa-
ten Nganjuk ;

l. Dra. NY. DONY R.H.
SOETRISNO

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten-
Dati II Nganjuk .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soetrisno', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large flourish on the right side.

Drs. SOETRISNO R.